



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 184/B/2015/PT.TUN. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :-----

Dr. MAHINDRA SOENDORO, MPH,Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Jalan Raya Dieng No. 23 Malang; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**-----

Dr. JSP PASARIBOE, MPH. Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Jl. Raya Dieng No. 23 a Paviliun, Malang; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya Moh Nadzib Asrori, S.H., M.Hum dan Veronika Yulia Rustina, SH,MH.Kes Warga Negara Indonesia,pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Nadzib &Rekan Alamat di jalan Raya Candi V No. 754-B Sukun Kota Malang;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PEMBANDING;** -

M E L A W A N :

WALIKOTA MALANG, Tempat Kedudukan: Jl. Tugu No. 1, Malang;-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya:-----

1. Nama : Tabrani, S.H., M.Hum.; -----

Jabatan: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;

2. Nama : M. Arief Wibisono, S.H. -----

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang; -----

3. Nama.....



3. Nama : Eko Fajar Arbandi, S.H.; -----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Malang; -----

4. Nama : Fulan Diana Kusumawati, S.H.; -----

Jabatan : Staf Subbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Malang; -----

Kesemuanya berkedudukan hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 183.1/1957/35.73.112/2015, tanggal 25 Agustus 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah Membaca-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 184/PEN/2015/PT.TUN.SBY tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini di tingkat banding ; -
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 01/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2015 ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 184/PEN-HS/2015/PT.TUN.SBY tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK SENKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambilalih dan menerima keadaan-keadaan mengenai Duduknya Sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 01/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-3-

berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :-----

-Menolak permohonan penundaan Surat Keputusan Obyek Sengkata a quo ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

-Mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.226.500,- (dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut di atas diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 2 Juli 2015 dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas, pihak Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 01/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2015, dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 01/G/2015/PTUN.SBY tanggal 03 Juli 2015;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Agustus 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari itu juga dan telah menyerahkan tambahan Memori Banding tanggal 12 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2015 diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dan tambahan Memori

Banding.....



Banding masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2015 dan tanggal 12 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Penggugat/Pembanding pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 01/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya menyatakan bahwa putusan a quo keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan tidak mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding dengan seksama dalam memberikan putusannya sangat jauh dari aspek hukum yang ada sehingga putusan tersebut harus diperbaiki secara keseluruhan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :------

- 1.Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara nomor 01/G/2015/PTUN.SBY tertanggal 2 Juli 2015 dan mengadili sendiri;---
- 2.Menyatakan menerima permohonan banding Para Penggugat / Pembanding;-----

Dalam Penundaan :------

- Mengabulkan permohonan penundaan para Penggugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :------

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan tambahan Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 14 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 September 2015 dan telah diserahkan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 15 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding pada

Pokoknya.....



pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menolak permohonan banding dari Para Penggugat /Pembanding, serta menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 01/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kedua pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 01/G/2015/PTUN.SBY tanggal 03 Agustus 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 01/G/2015/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 02 Juli 2015 dihadiri Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya ; --

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan isi putusan kepada Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 01/G/2015/PTUN.SBY tanggal 6 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta permohonan banding No. 01/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2015, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 01/G/2015/PTUN.SBY.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-6-

01/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat Bukti, saksi - saksi yang diajukan para pihak, Memori Banding , serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, bahwa memori banding dan tambahan Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding tidak memuat hal-hal baru dan pertimbangan hukum serta amar putusan Majelis Hakim tersebut telah tepat dan benar maka harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Para Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait :-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 01/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2015 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

NOMOR : 184/PEN-HS/2015/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

KETUA MAJELIS HAKIM

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

- Membaca : 1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 01 / G / 2015 / PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2015 ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 184 / PEN / 2015 / PT.TUN.SBY tanggal 2 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
- Menimbang : 1. Bahwa setelah melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 dan dipandang perlu dibuka persidangan dalam acara pengucapan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 184 / B / 2015 / PT.TUN.SBY; -----

2. Bahwa untuk keperluan ini perlu ditetapkan hari dan tanggal pengucapan putusan tersebut diatas; -----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 108 ayat (1) dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan; -----

M E N E T A P K A N :

Persidangan untuk Pengucapan Putusan dalam perkara banding Nomor : 184 / B / 2015 / PT.TUN.SBY yang akan dilaksanakan pada : -----

H a r i : Rabu

Tanggal : 16 Desember 2015

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Ditetapkan : Di Surabaya

Pada Tanggal : 16- 12 - 2015

B E R I T A A C A R A P E R S I D A N G A N

Nomor : 184/B/2015/PT.TUN.SBY

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara pokok pengucapan putusan dengan mengambil tempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI Nomor. 2 Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 pukul 10.00 WIB dalam perkara antara :------

1.**Dr. MAHINDRA SOENDORO, MPH.**, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Jl. Raya Dieng

No. 23 Malang; -----

disebut sebagai **PENGGUGAT I**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Dr. JSP PASARIBOE, MPH. Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Jl. Raya Dieng No. 23 a

Paviliun, Malang; -----

disebut sebagai **PENGGUGAT II**;-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya Moh Nadzib Asrori, S.H., M.Hum dan Veronika Yulia Rustina, S.H,MH kes Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Nadzib & Rekan, Alamat di jalan Raya Candi V No. 754-B Sukun Kota Malang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT /PEMBANDING**;-----

M E L A W A N :

WALIKOTA MALANG, Tempat Kedudukan: Jl. Tugu No. 1, Malang;-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya:-----

1. Nama : Tabrani, S.H., M.Hum; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;

2. Nama.....

2. Nama : M. Arief Wibisono, S.H.; -----

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang; -----

3. Nama : Eko Fajar Arbandi, S.H.; -----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang; -----

4. Nama : Fulan Diana Kusumawati, S.H.; -----

Jabatan : Staf Subbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkedudukan hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 183.1/1957/35.73.112/2015, tanggal 25 Agustus 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN : -----

- 1.KETUT RASMEN SUTA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis;-----
- 2.DJOKO DWIHARTONO, SH.....sebagai Hakim Anggota;-----
- 3.DR.SLAMET SUPARJOTO,SH.,MH.,M.Hum Sebagai Hakim Anggota;-----
- 4.H. MAKHMUDIN, SH., MH Sebagai Panitera Pengganti; -----

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk umum , para pihak yang berperkara tidak hadir; -----

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan bahwa acara persidangan hari ini adalah pengucapan putusan; -----

Setelah itu Hakim Ketua lalu membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut;--
Mengadili.....

MENGADILI.....

- Menerima permohonan banding Para Penggugat / Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 01 / G / 2015/ PTUN.SBY tanggal 02 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Surat Pemeriksaan dan surat lainnya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan diucapkan; -----

Kemudian sidang ditutup;-----

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh
Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;-----

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

H. MAKHMUDIN, SH., MH

KETUT RASMEN SUTA, SH.